



UNIVERSITI
KEBANGSAAN
MALAYSIA
*The National University
of Malaysia*



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
AND
UNIVERSITAS RIAU, INDONESIA**

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
DENGAN
UNIVERSITAS RIAU, INDONESIA**

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
AND
UNIVERSITAS RIAU, INDONESIA**

Ref. No.: 23103/UN19.5.1.1.5/LP.00.01/2023

THIS MEMORANDM OF UNDERSTANDING is made on this 25th day of October, 2023

Between

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (hereinafter referred to as "UKM"), an institution of higher learning established under the Universities and University Colleges Act 1971 [Act 30] whose address is at 43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA and shall include its lawful representatives and permitted assigns;

And

UNIVERSITAS RIAU (hereinafter referred to as "UNRI"), a state university in Indonesia which was established on 1st October 1962, by the Decree of Minister of Higher Education and Science Number 123 of 1962 dated 20 September 1962, and located at Bina Wadyu Campus, KM 12.5 Simpang Baru Tampan District, Pekanbaru City, 28293, RIAU and shall include its lawful representatives and permitted assigns;

UKM and **UNRI** shall hereinafter be referred to singularly as "the Party" and jointly as "the Parties".

WHEREAS:

A. **UKM** is one of five research universities in Malaysia which strives to enhance and strengthen its academic and research excellence. In taking various initiatives to enhance its academic and research capabilities, **UKM** has entered into various collaborative arrangements with other parties in its efforts to enhance its research content and strengthen its industrial networking.

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
DENGAN
UNIVERSITAS RIAU, INDONESIA**

Ref. No: 23103/UN19.5.1.1.5/LP.00.01/2023

NOTA KESEPAHAMAN ini telah dibuat pada tanggal 25 Oktober, 2023

Di antara

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (selepas ini dirujuk sebagai "UKM"), sebuah institusi Perguruan Tinggi yang yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Universitas dan Perguruan Tinggi Universitas 1971 [Akta 30] yang beralamat di 43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA dan perwakilan sahnya dan penugasan yang diizinkan;

Dengan

UNIVERSITAS RIAU, (selepas ini dirujuk sebagai "UNRI"), sebuah Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang didirikan pada 1 Oktober 1962 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 123 Tahun 1962 tanggal 20 September 1962, dan berkedudukan di Kampus Bina Widya, KM 12.5 Simpang Baru Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, 28293, RIAU dan perwakilan sahnya dan penugasan yang diizinkan;

UKM dan **UNRI** selanjutnya akan disebut sebagai "Pihak" apabila sendiri, dan apabila bersama-sama disebut dengan "Para Pihak".

MENIMBANG:

A. **UKM** adalah salah satu dari lima universitas berbasis riset yang berupaya meningkatkan dan memperkuat keunggulan akademik dan penelitiannya. Dalam melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kemampuan akademis dan penelitiannya, **UKM** telah melakukan berbagai perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam upayanya untuk meningkatkan konten penelitian dan memperkuat jaringan industrinya.

- B. **UNRI** is a state university that provides academic education, vocational education and professional education in a number of scientific, technological and/or artistic disciplines. **UNRI** always plays a role in promoting development, contributing to social, economic and intellectual development, for the progress of the nation. **UNRI** also involves itself in community projects, either carried out alone or in collaboration with the government and the private sector.
- C. This Memorandum of Understanding is a follow-up to the Memorandum of Understanding the Parties signed on 5th November, 2015, and it is intended to maintain their long-standing non-exclusive partnership for their mutual benefit.
- C. The Parties are desirous of entering into this Memorandum of Understanding to declare their respective intentions and to establish a basis of co-operation and collaboration between the Parties upon the terms as contained herein.
- D. The Parties shall at all times for the common benefit of the Parties agree to use their best endeavour to ensure the success of this Memorandum of Understanding.
- B. **UNRI** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. **UNRI** senantiasa memainkan peranan menggalakkan pembangunan, memberikan sumbangsih perkembangan sosial, ekonomi, dan intelektual, untuk kemajuan bangsa. **UNRI** juga melibatkan diri dalam projek-projek kemasyarakatan, baik dilakukan sendiri maupun menggalang kerja sama dengan pemerintah dan swasta.
- C. Nota Kesepahaman ini dibuat lanjutan daripada pemeteraian Nota Kesepahaman antara Pihak-pihak bertarikh 5 November 2015 untuk melanjutkan kerjasama yang telah terjalin dengan baik secara non-eksklusif untuk kepentingan dan keuntungan bersama Pihak-pihak.
- C. Para Pihak yang terlibat dalam Nota Kesepahaman ini bersepakat untuk mendeklarasikan tujuan masing-masing dan membangun sebuah asas dari kerja sama dan kolaborasi di antara para pihak sebagaimana yang tercantum di bawah ini.
- D. Para Pihak setuju untuk memberikan upaya terbaik demi tercapainya kepentingan bersama dan keberhasilan Nota kesepahaman ini.

NOW THE PARTIES HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

**ARTICLE 1
OBJECTIVE**

The Parties, subject to the terms of this Memorandum of Understanding and the laws, rules, regulations and national policies in force in each Party's country, will endeavour to strengthen, promote and develop academic and research cooperation, training and cultural dissemination between the Parties on the basis of equality and mutual benefit.

**PASAL 1
OBJEKTIF**

Para Pihak, tunduk pada syarat Nota Kesepahaman ini, undang-undang, aturan, peraturan, dan kebijakan nasional dari waktu ke waktu yang berlaku di negara masing-masing pihak. Para Pihak akan berusaha untuk memperkuat, mempromosikan, dan mengembangkan kerja sama dalam bidang akademik dan riset, pelatihan dan penyebarluasan budaya antara Para Pihak dengan basis kesetaraan dan keuntungan bersama.

ARTICLE 2
AREAS OF CO-OPERATION

- 2.1 Each Party will, subject to the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force, governing the subject matter in their respective countries, endeavour to take the necessary steps to encourage and promote co-operation in the activities listed in **Appendix A** of this Memorandum of Understanding.
- 2.2 The Parties agree that the list of activities attached in **Appendix A** and the list of faculties involved under the implementation of this Memorandum of Understanding may be added from time to time with the written mutual agreement of the Parties.
- 2.3 For the purpose of implementing the co-operation in respect of any activities stated in **Appendix A**, the Parties will enter into a legally binding agreement subject to the terms and conditions as mutually agreed upon by the Parties including clauses on "confidentiality", "suspension", "protection of intellectual property rights" and "settlement of disputes" as contained in this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 3
FINANCIAL ARRANGEMENT

- 3.1 This Memorandum of Understanding will not give rise to any financial obligation by one Party to the other and each Party will bear its own costs and expenses in relation to the academic activities under this Memorandum of Understanding.
- 3.2 Notwithstanding the provision of sub-article 3.1, the Parties agree to discuss and further negotiate before implementing any specific academic or research program(s) on a specific budget.

PASAL 2
BIDANG KERJASAMA

- 2.1 Masing-masing pihak akan, tertakluk kepada undang-undang, aturan, peraturan dan dasar negara dari waktu ke waktu yang berkuat kuasa, yang mengatur perkara di negara masing-masing, berusaha mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendorong dan mempromosikan kerjasama pada kegiatan yang tercantum dalam **Lampiran A** dalam Nota Kesepahaman ini.
- 2.2 Para Pihak bersepakat bahwa daftar kegiatan yang terlampir dalam **Lampiran A** dan daftar fakultas yang terlibat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat bertambah seiringnya waktu sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 2.3 Untuk tujuan melaksanakan kerja sama sehubungan dengan kegiatan apa pun yang dinyatakan dalam **Lampiran A**, Para Pihak akan memasuki perjanjian mengikat secara hukum dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang disepakati bersama oleh Para Pihak termasuk klausa tentang "kerahasiaan", "penangguhan", "pelindungan hak kekayaan intelektual" dan "penyelesaian perselisihan" sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3
PEMBIAYAAN

- 3.1 Nota Kesepahaman ini tidak akan membebankan tanggung jawab finansial kepada satu pihak saja, melainkan setiap pihak wajib menanggung pembiayaannya sendiri dalam hubungannya dengan kegiatan akademik pada Nota Kesepahaman ini.
- 3.2 Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan ayat 3.1, para pihak bersepakat untuk melakukan diskusi dan negosiasi lanjutan sebelum menerapkan kegiatan akademik atau program penelitian tertentu dengan anggaran pembiayaan tertentu.

ARTICLE 4
PROTECTION OF
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

- 4.1 The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws, rules, regulations, policies and procedures in Malaysia and Indonesia and with other international agreements signed by both Parties.
- 4.2 The use of the name, logo and/or official emblem of **UKM** or **UNRI** as the case may be, on any publication, document and/or paperwork is prohibited without the prior written approval of the other Party.
- 4.3 Notwithstanding the provision of sub-article 4.1 above, the intellectual property rights in respect of any informations, publication, expertise including all designs, plans, assessment, reviews, analysis, settlements, results, findings, technological development, products and services development, developed
 - i. jointly by the Parties, or any research results obtained through the joint activity effort of the Parties, shall be jointly owned by the Parties in accordance with the terms to be mutually agreed upon;
 - ii. solely and separately by **UKM** or **UNRI**, or any research results obtained through the sole and separate effort of **UKM** or **UNRI**, as the case may be, shall be solely owned by the Party concerned; and
 - iii. by students in the course of exchanges, collaborative or research activities shall be dealt in accordance with the rules and regulations of the Parties.
- 4.4 The Parties shall acknowledge one another in any form of writing, publication or presentation based on, or derived from, the collaborative research between the Parties.

PASAL 4
PERLINDUNGAN ATAS
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 4.1 Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual harus ditegakkan sesuai dengan perundangan, aturan, peraturan, dasar dan prosedur nasional masing-masing yang terdapat di Malaysia dan Indonesia juga dengan kesepakatan internasional lainnya yang ditandatangani oleh kedua Pihak.
- 4.2 Penggunaan nama, logo, dan/atau lambang resmi dari **UKM** atau **UNRI** baik itu dalam publikasi, dokumen, dan/atau makalah, ialah tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- 4.3 Menyimpang dari ketentuan sub-pasal 4.1 di atas, hak kekayaan intelektual sehubungan dengan informasi, publikasi, keahlian termasuk semua desain, rencana, penilaian, ulasan, analisis, penyelesaian, hasil, temuan, pengembangan teknologi, pengembangan produk dan layanan, dikembangkan -
 - i. Secara bersama-sama oleh Para Pihak, atau setiap hasil penelitian yang diperoleh melalui upaya kegiatan bersama Para Pihak, harus dimiliki bersama oleh Para Pihak sesuai dengan syarat-syarat yang akan disepakati bersama;
 - ii. Secara sendiri dan terpisah oleh **UKM** atau **UNRI**, atau hasil penelitian yang didapatkan melalui usaha sendiri atau terpisah dari **UKM** atau **UNRI**, sebaiknya hanya dimiliki oleh pihak yang bersangkutan; dan
 - iii. oleh mahasiswa dalam pertukaran studi, kolaborasi, atau program riset harus ditangani sesuai dengan aturan dan peraturan Para Pihak.
- 4.4 Para Pihak akan mengakui satu sama lain, dalam bentuk tulisan, publikasi atau presentasi apa pun berdasarkan, atau berasal dari, penelitian kolaboratif antara para pihak.

**ARTICLE 5
CONFIDENTIALITY**

- 5.1 Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from or supplied to the other Party during the implementation of this Memorandum of Understanding or any agreements made pursuant to this Memorandum of Understanding.
- 5.2 For purposes of the provision of sub-Article 5.1 above, such documents, information and data include any document, information and data which is disclosed by a Party (the Disclosing Party) to the other Party (the Receiving Party) prior to , or after, the execution of this Memorandum of Understanding, involving technical, business, marketing, policy, know-how planning, project management and other documents, information, data and/or solutions in any form, including but not limited to any document, information or data which is designated in writing to be confidential or by its nature intended to be for the knowledge of the Receiving Party or if orally given, is given in the circumstances of confidence.
- 5.3 Both Parties agree that the provisions of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.

**ARTICLE 6
EFFECT OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

This Memorandum of Understanding serves only as a record of the Parties' intentions and does not constitute or create, and is not intended to constitute or create obligations under domestic or international law and will not give rise to any legal process and will not be deemed to constitute or create any legally binding or enforceable obligations, express or implied.

**PASAL 5
KERAHASIAAN**

- 5.1 Setiap Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan kerahasiaan dokumen, informasi dan data lain yang diterima dari atau diberikan kepada Pihak lainnya selama Nota Kesepahaman atau perjanjian apa pun yang dibuat sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.
- 5.2 Untuk tujuan ketentuan sub-Pasal 5.1 di atas, dokumen, informasi, dan data tersebut mencakup dokumen, informasi, dan data apa pun yang diungkapkan oleh suatu Pihak (Pihak Pengungkap) kepada Pihak lainnya (Pihak Penerima) sebelum, atau setelah, pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang melibatkan teknis, bisnis, pemasaran, kebijakan, perencanaan pengetahuan, manajemen proyek, dan dokumen lainnya, informasi, data dan/atau solusi dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada setiap dokumen, informasi atau data yang ditetapkan secara tertulis sebagai rahasia atau menurut sifatnya dimaksudkan untuk sepenuhnya Pihak Penerima atau jika diberikan secara lisan, diberikan dalam keadaan rahasia.
- 5.3 Kedua Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan Pasal ini akan tetap mengikat para Pihak meskipun adanya pemberhentian Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6
PENGARUH NOTA KESEPAHAMAN**

Nota Kesepahaman ini hanya berfungsi sebagai catatan niat Para Pihak dan bukan merupakan atau menciptakan, dan tidak dimaksudkan untuk membentuk atau menciptakan kewajiban berdasarkan hukum domestik atau internasional dan tidak akan menimbulkan proses hukum apa pun dan tidak akan dianggap sebagai atau menciptakan kewajiban yang mengikat secara hukum atau dapat dilaksanakan, tersurat maupun tersirat.

ARTICLE 10
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any difference or dispute between the Parties concerning the interpretation and/or implementation and/or application of any of the provision of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through mutual consultation and/or negotiations between the Parties without reference to any third party.

ARTICLE 11
NOTICE

Any communications under this Memorandum of Understanding will be in writing in the English or Malay or Indonesia language and delivered by registered mail to the address or sent to the electronic mail address or facsimile number of **UKM** or **UNRI**, as the case may be, shown below or to such other address or electronic mail address or facsimile number as either Party may have notified the sender and shall, unless otherwise provided herein, be deemed to be duly given or made when delivered to the recipient at such address or electronic mail address or facsimile number which is duly acknowledged:

To UKM:

Dean
Faculty of Education
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA

Telephone : +603 - 8921 6231
Facsimile : +603 - 8925 4372
E-mail : dfpend@ukm.edu.my

To UNRI:

Dean
Faculty of Teacher Training and Education
Universitas Riau
Kampus Binawidya
KM 12.5 Simpangbaru
Pekanbaru 28293
INDONESIA

PASAL 10
PENYELESAIAN SENGKETA

Perbedaan atau perselisihan antara para pihak mengenai penafsiran dan/atau implementasi dan/atau aplikasi dari salah satu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama dan/atau negosiasi antara para pihak tanpa referensi kepada pihak ketiga mana pun.

PASAL 11
PEMBERITAHUAN

Setiap komunikasi di bawah Nota Kesepahaman ini akan tertulis dalam bahasa Inggris atau Bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia dan akan disampaikan kepada kontak yang sudah tercatat sebagai alamat universitas atau dikirim ke alamat surat elektronik atau nomor faksimili **UKM** atau **UNRI**, seperti misalnya, ditampilkan di bawah atau ke alamat lain atau alamat surat elektronik atau nomor faksimili sehingga salah satu Pihak mengetahuinya, kecuali ditentukan lain di sini, dianggap sepatutnya diberikan atau dibuat ketika dikirim ke penerima di alamat tersebut atau alamat surat elektronik atau nomor faksimili yang sepatutnya diakui:

To UKM:

Dekan
Fakulti Pendidikan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA

Telefon : +603 – 8921 6231
Faksimili : +603 – 8925 4372
Emel : dfpend@ukm.edu.my

Kepada UNRI:

Dekan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau
Kampus Binawidya
KM 12.5 Simpangbaru
Pekanbaru 28293
INDONESIA

Telephone : +62761 - 63266
Facsimile : +62761 - 63279
E-mail : website@unri.ac.id

Telepon : +62761 - 63266
Faksimile : +62761 - 63279
E-mail : website@unri.ac.id

ARTICLE 12 REVISION, MODIFICATION AND AMENDMENT

- 12.1 Either Party may request in writing a revision, modification or amendment of all or any part of this Memorandum of Understanding.
- 12.2 Any revision, modification or amendment agreed to by the Parties shall be in writing and shall form part of this Memorandum of Understanding.
- 12.3 Such revision, modification or amendment shall come into force on such date as may be determined by the Parties by mutual agreement.
- 12.4 Any revision, modification or amendment shall not prejudice the rights and obligations arising from or based on this Memorandum of Understanding before or up to the date of such revision, modification or amendment.

ARTICLE 13 FORCE MAJEURE

No Party hereto shall be held responsible or liable or be deemed to be in default or in breach of this Memorandum of Understanding for its delay, failure or inability to meet any of its obligations under this Memorandum of Understanding (other than any obligation to pay money as mutually agreed in writing) caused by or arising from any cause which is unavoidable or beyond the reasonable control of such Party, including war, warlike operations, riot, insurrection, orders of government, strikes, lockouts, public health emergencies, quarantines, disturbances or any act of God or other cause which frustrates the performance of this Memorandum of Understanding.

PASAL 12 REVISI, MODIFIKASI DAN AMANDEMEN

- 12.1 Masing-masing Pihak dapat meminta secara tertulis revisi, modifikasi atau amandemen seluruh atau sebagian dari Nota Kesepahaman ini.
- 12.2 Setiap revisi, modifikasi atau amandemen yang disetujui oleh Para Pihak harus dibuat secara tertulis dan merupakan bagian dari Nota Kesepahaman ini.
- 12.3 Revisi, modifikasi atau amandemen tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang dapat ditentukan oleh Para Pihak dengan kesepakatan bersama.
- 12.4 Setiap revisi, modifikasi atau amandemen tidak akan mengurangi hak dan kewajiban yang timbul dari atau berdasarkan Nota Kesepahaman ini sebelum atau sampai dengan tanggal revisi, modifikasi atau amandemen tersebut.

PASAL 13 FORCE MAJEURE

Tidak ada satu pun pihak dalam perjanjian ini yang bertanggungjawab atau dibebankan atau dianggap gagal atau melanggar Nota Kesepahaman ini karena keterlambatannya, kegagalannya, atau ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan Nota Kesepahaman ini (selain kewajiban membayar uang dalam kesepakatan tertulis) yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dihindari atau di luar kontrol pihak yang bersangkutan, seperti perang, kerusuhan, pemberontakan, perintah pemerintah, pemogokan, larangan bekerja, keadaan darurat kesehatan masyarakat, karantina, bencana alam atau penyebab lain yang menggagalkan kinerja Nota Kesepahaman ini.

ARTICLE 14
GENERAL

- 14.1 Any provisions of this Memorandum of Understanding which are held to be illegal or otherwise in conflict with any laws, statutes or regulations shall be deemed to be severed from the remainder of the Memorandum of Understanding and the validity of the remaining provisions shall not be affected.
- 14.2 Neither Party will make false or misleading representations or statements in relation to this Memorandum of Understanding.
- 14.3 Neither Party to this Memorandum of Understanding shall assign or purport to assign any right under this Memorandum of Understanding without the prior written approval of the other Party.
- 14.4 Both Parties subscribe to the policy of equal opportunity and will not discriminate based on gender, age, disability, race, colour, religion, marital status, veteran's status, national or ethnic origin or sexual orientation.
- 14.5 The Parties hereby confirm their express agreement that this Memorandum of Understanding and all documents directly or indirectly related thereto be drawn up in English and Indonesian Language. However, if any difference in understanding, meaning, or interpretation occurs, the English version shall prevail.
- 14.6 Each of Parties hereto confirms its intention to promote the best interests of the Parties hereto and to consult fully on all matters materially affecting the areas of co-operation. Each of the Parties hereto shall act in good faith towards the other Party in order to promote the success of the contemplated co-operation.

[THE REST OF THIS PAGE IS LEFT BLANK]

PASAL 14
KETENTUAN UMUM

- 14.1 Setiap ketentuan dari Nota Kesepahaman ini yang dianggap ilegal atau bertentangan dengan hukum, undang-undang atau peraturan harus dihapuskan dari muatan Nota Kesepahaman dan keabsahan ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh.
- 14.2 Tidak ada Pihak yang akan membuat pernyataan palsu atau menyesatkan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- 14.3 Tidak ada Pihak boleh memberikan atau menetapkan hak di bawah Nota Kesepahaman ini tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- 14.4 Kedua Pihak menganut kebijakan persamaan kesempatan dan tidak akan melakukan diskriminasi berdasarkan gender, usia, disabilitas, ras, warna kulit, agama, status perkawinan, status veteran, asal kebangsaan atau etnis atau orientasi seksual.
- 14.5 Para pihak dengan ini menyetujui bahwa kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini beserta dokumen yang terkait langsung atau tidak langsung akan disusun dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Namun, jika ada perbedaan dalam pemahaman, makna, atau interpretasi terjadi, versi bahasa Inggris yang akan menang.
- 14.6 Masing-masing Pihak menegaskan komitmennya untuk mempromosikan kepentingan bersama dan untuk berkonsultasi sepenuhnya tentang semua hal yang secara material mempengaruhi cakupan kerjasama. Masing-masing Pihak akan bertindak dengan itikad baik terhadap pihak lainnya dalam rangka memromosikan keberhasilan dari kerja sama yang dibuat.

[HALAMAN INI DIBIARKAN KOSONG]

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised thereto, have signed this Memorandum of Understanding on the day and year first above written in two (2) original texts in English and Indonesian language.

For/ Untuk
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA




**PROF. DATO' GS. TS. DR.
MOHD. EKHWAN HJ. TORIMAN**
Vice Chancellor / Naib Canselor
Universiti Kebangsaan Malaysia

In the presence of / Disaksikan oleh:



SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah yang diberi kuasa, telah menandatangani Nota Kesepahaman pada hari dan tahun pertama di atas ditulis dalam dua (2) teks asli dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

For/ Untuk
UNIVERSITAS RIAU, INDONESIA



PROF. DR. HJ. SRI INDARTI. S.E., M.SI
Rector / Rektor
Universitas Riau

In the presence of / Disaksikan oleh:



APPENDIX A**THE LIST OF ACTIVITIES BETWEEN
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
AND UNIVERSITAS RIAU, INDONESIA**

Based upon principles of international educational exchange (mutual respect and benefit, co-operation, collaboration, and understanding), **UKM** and **UNRI**, agree to explore the following collaborative activities:

1. Student Exchange

Exchange of students, can be held by visit, study or research.

2. Academician Exchange

Exchange of academicians between the Parties may be held for the purpose of mutual benefit. This includes study visits, discussions, research, teaching, training, supervision of post-graduate students or academic development. Staff exchanges can be expanded to include administrative staff, library staff and non-academic staff in various fields for the purpose of visits, work placements or training courses.

3. Exchange of Publication of Academic Materials

The parties agree to exchange the publication of academic, scientific, historical, studies and research materials mutually agreed upon between the Parties' libraries.

4. Research and Teaching Collaboration Program

The parties agreed to explore cooperation programmes in research and teaching in areas of mutual interest. Research and teaching collaboration programs include seminars that can produce publications, fieldwork for joint research projects, short-term courses and group teaching. The party initiating a project or other activity in a field

LAMPIRAN A**DAFTAR KEGIATAN ANTARA
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
DAN UNIVERSITAS RIAU, INDONESIA**

Berdasarkan prinsip-prinsip pertukaran pendidikan (saling menghormati dan saling menguntungkan, kerja sama, kolaborasi, dan pengertian), **UKM** dan **UNRI**, setuju untuk mengeksplorasi kegiatan kolaboratif berikut:

1. Pertukaran Pelajar

Pertukaran pelajar, boleh diadakan secara lawatan, pengajian atau penyelidikan.

2. Pertukaran Ahli Akademik

Pertukaran ahli akademik di antara Pihak-pihak terbabit boleh diadakan bagi tujuan untuk kepentingan bersama. Ini termasuk lawatan sambil belajar, perbincangan, penyelidikan, pengajaran, latihan, penyeliaan pelajar pasca ijazah atau perkembangan akademik. Pertukaran kakitangan boleh diperluas meliputi kakitangan pentadbiran, perpustakaan dan kakitangan bukan akademik dalam pelbagai bidang bagi maksud lawatan, penempatan kerja atau kursus latihan.

3. Pertukaran Penerbitan Bahan Akademik

Pihak-pihak terbabit bersetuju bagi pertukaran penerbitan bahan akademik, saintifik, sejarah, penyelidikan dan kajian yang dipersetujui bersama di antara perpustakaan Pihak-pihak terbabit.

4. Program Kerjasama Penyelidikan dan Pengajaran

Pihak-pihak terbabit bersetuju untuk meneroka program kerjasama dalam penyelidikan dan pengajaran dalam bidang-bidang kepentingan bersama. Program kerjasama penyelidikan dan pengajaran termasuk seminar yang boleh menghasilkan penerbitan, kerja lapangan untuk projek penyelidikan bersama, kursus jangka pendek

that is also of interest to the other Party will, where appropriate, invite the employees of the other Party to participate in the project in accordance with the terms and conditions agreed by the Parties in writing.

5. Cooperation in other areas

Academic relations and cooperation between the Parties may be extended to areas not mentioned above, subject to mutual agreement in writing.

dan pengajaran secara berkumpulan. Pihak yang memulakan satu projek atau aktiviti lain dalam bidang yang juga mempunyai kepentingan kepada Pihak yang satu lagi akan, di mana bersesuaian, menjemput kakitangan pihak terbabit yang lain untuk menyertai dalam projek mengikut terma dan syarat-syarat yang dipersetujui oleh Pihak-pihak terbabit secara bertulis.

5. Kerjasama dalam bidang-bidang lain

Hubungan akademik dan kerjasama di antara Pihak-pihak terbabit boleh diperluaskan kepada bidang-bidang yang tidak dinyatakan di atas, tertakluk kepada persetujuan bersama secara bertulis.

Terms of Cooperation

The terms of co-operation for each specific activity implemented under this Memorandum of Understanding shall be mutually discussed and agreed upon by the Parties prior to the initiation of that activity.

The lists of activities are not exhaustive and may be added from time to time with the mutual agreement of the Parties.

Hal Kerja Sama

Istilah kerja sama untuk setiap kegiatan tertentu yang dilaksanakan di bawah Nota Kesepahaman ini akan saling dibahas dan disepakati oleh kedua pihak sebelum memulai kegiatan tersebut.

Daftar kegiatan belum lengkap dan dapat ditambahkan dari waktu ke waktu dengan kesepakatan para pihak.